

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut: Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang, asas monogami terbuka. Artinya, (jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja), asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

¹R. Subekti dan R Tjtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 537-538

dan mendapatkan keturunan yang sehat, asas mempersulit perceraian, asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, asas pencatatan perkawinan.²

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.

Maksud dilaksanakan perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, yang merupakan jalan amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang dilahirkan, sebagai satu pertalian yang amat tangguh, guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri, nantinya pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling tolong menolong antara kaum dengan kaum yang lainnya. Dalam Islam perkawinan tidaklah semata mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.³ Dengan demikian, suami/istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, disamping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, suami/istri serta anak yang lahir dalam perkawinan.⁴

²Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

³Rahmini Ikariza, Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Anak yang Belum Dewasa Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman, *Tesis*, Program Magister, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2014, hlm. 1

⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 45

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani pria dan wanita atau hanya untuk mendapatkan anak semata (melanjutkan garis keturunan), tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT menjelaskan fakta ini dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21)⁵

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dapat terwujud, apabila didasari oleh rasa kepercayaan di antara (keduanya) suami isteri. Dalam perkawinan seringkali terjadi perselisihan, karena tidak adanya saling percaya. Hal ini berakibat adanya saling curiga, ketidaktenangan dan dapat menjadi saling menuduh yang tidak beralasan, sehingga berujung pada perceraian.

Sejalan dengan itu, bahwa langgengnya kehidupan dalam rumah tangga sangatlah didambakan oleh Islam, akad untuk selamanya sampai meninggal dunia, dengan demikian suami-isteri dapat merindukannya, merasakan nikmatnya kasih sayang dan ikatan perkawinan merupakan ikatan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,(Bandung:Diponegoro, 2005), hlm 406

paling suci dan paling kokoh.⁶ Kenyataannya di dalam kehidupan rumah tangga semua merasakan nikmatnya membina kehidupan rumah tangga namun, terkadang yang terjadi adalah kepahitan hidup yang mengakibatkan hambatan bagi tercapainya tujuan perkawinan tersebut kandas di tengah jalan dengan diakhiri perceraian.

Menurut Islam perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-aqaid*) atau biasa disebut juga dengan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁷Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yang dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-hadist. Berdasarkan undang-undang perkawinan Pasal 38 dinyatakan bahwa: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan atas keputusan pengadilan. Sedangkan Pasal 39 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 8-9

⁷Amiur Nurddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm 207

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 undang-undang perkawinan

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, pasal 113 sampai dengan pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci, mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI, sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁸

Selanjutnya berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dalam wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya dalam wilayah kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang pihak suami tidak menghendaki.

⁸Zainuddin Ali, *Op cit*, hlm 74

KHI Pasal 148 ada dinyatakan:

1. Seseorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alsannya.
2. Pengadilan agama selambat lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 'iwad atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan banding atau kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwad, pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.⁹

Sedangkan di dalam Pasal 156 KHI ayat 4 mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu di ungkapkan sebagai berikut: "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)".

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian diatas, lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 41 UU No.1 1974, yang menegaskan bentuk pertanggung jawaban dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut adalah:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 280

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Dengan demikian bekas suami berperan penting dalam pemenuhan nafkah anak untuk menunjang tumbuh kembang anak tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari ditemukan dua jenis penyebab yang dapat mengakhiri sebuah jalinan suami istri, yakni kematian dan perceraian. Berdasarkan hasil dari data yang ditemukan di Pengadilan Agama Koto Baru Solok, diketahui bahwa dalam kehidupan Muslim Kabupaten Solok terdapat dua kategori perceraian, yakni perceraian yang terjadi atas inisiatif suami, dan atas gugatan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian yang diputuskan atas inisiatif suami disebut "cerai talak,"¹⁰ sedangkan perceraian yang ditetapkan atas gugatan istri disebut "cerai gugat"¹¹.

Jumlah perceraian cenderung meningkat dikarenakan alasan terbenturnya masalah ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 269

¹¹*Ibid*

dalam rumah tangga, ialah suami yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya Islam sangat menghargai orang yang bersifat jujur. Sumber cekcok antara suami dan isteri paling utama biasanya dimulai tidak adanya kepercayaan antara suami-isteri, sedangkan kepercayaan itu menjadi kunci dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana riset yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Koto Baru Solok. Tahun 2014 lalu jumlah perkara cerai talak sebanyak 117 sedangkan untuk cerai gugat 266 perkara yang telah diputus sedangkan pada tahun 2015 perkara cerai talak sebanyak 153 sedangkan untuk cerai gugat 232 perkara¹². Hal ini menandakan bahwa cerai gugat lebih banyak yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Solok dari pada cerai talak, sekaitan dengan itu bagaimana dengan nafkah anak setelah keluarnya putusan cerai gugat oleh hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok. Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari putusan perkara Pengadilan Agama Koto Baru Solok yaitu putusan bernomor 0059/Pdt.G/2015/PA.KBr dan putusan 0059/pdt.G/2015/PA.KBr. Putusan perkara cerai gugat hakim tidak menetapkan berapa biaya nafkah anak secara terperinci dan apa dasar hakim tidak menetapkannya dengan demikian bagaimana proses penetapan nafkah anak oleh hakim tersebut.

Jika permasalahan tersebut tidak dapat diatasi sudah barang tentu akan berdampak pada kelangsungan anak-anak mereka yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan sangat berpengaruh sekali pada tumbuh kembang

¹²Dokumen Pengadilan Agama Koto Baru Solok

pertumbuhan anak tersebut. Islam memang memperbolehkan perceraian karena hal itu sebagai jalan darurat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga.

Dalam kajian ini penulis akan membahas mengenai apa dasar hukum hakim tidak menetapkan biaya nafkah anak dalam perkara cerai gugat dan bagaimana proses dari penetapan biaya nafkah anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan nafkah anak oleh hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak dari cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok?
3. Bagaimana tindak lanjut oleh para pihak dalam pemenuhan nafkah anak setelah putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari masalah yang penulis bahas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan nafkah anak oleh hakim dalam perkara cerai gugat yang di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

3. Untuk mengetahui tindak lanjut oleh para pihak dalam pemenuhan nafkah anak setelah cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, sehingga keberadaanya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang positif dalam masyarakat itu sendiri.
 - b. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan suatu tambahan khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai perbaikan dan peningkatan pola kehidupan berumah tangga.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat undang-undang dalam hukum perkawinan, dan diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pengadilan Agama untuk menghadapi perkara cerai gugat.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam menghadapi masalah-masalah dimasa yang akan datang sehubungan dengan hukum perkawinan dalam hal ini masalah cerai gugat.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori perlindungan hukum

Berkaitan dengan perlindungan hukum sebagaimana dimaksudkan, Philipus M. Hadjon. Menegaskan, bahwa perlindungan hukum adalah akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³

Hal di atas berarti, bahwa perlindungan hukum erat kaitannya dengan adanya pengayoman kepada hak asasi manusia sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengertian hak yang terdapat dalam kamus hukum, bahwa hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sedangkan C.S.T cansil, mengemukakan, bahwa hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

¹³Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 45

Sekaitan dengan itu juga terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur yang kata yang benar¹⁴.

Tafsiran ayat di atas adalah hendaklah orang-orang merasa cemas seandainya meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka. Dan janganlah hendaknya sampai waktu engkau meninggal dunia, anak-anakmu terlantar. Sebab itu, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah ketika engkau mengatur wasiat, jangan sampai karena engkau mengatur wasiat, dan jangan engkau hendak menolong orang lain, anakmu engkau telantarkan. Didalam mengatur wasiat, hendaklah memakai kata yang terang, jelas dan jitu, tidak menimbulkan keraguan bagi orang yang ditinggalkan.¹⁵

b. Teori Konflik

Konflik dalam kamus Bahasa Indonesia adalah percekcoakan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua belah pihak tentang hak dan kewajiban

¹⁴Muhammad Syaifudin, *Syamil Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007), hlm 78

¹⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm 211

pada saat dan dalam keadaan yang sama. Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, sebagaimana yang dikutip oleh Salim HS, mengartikan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara stimulant.¹⁶

Teori konflik berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural. Teori konflik ini berasal dari berbagai sumber, seperti teori Marxian. Teori konflik berdasarkan faktor terjadinya konflik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis konflik dari aspek faktor-faktor yang melatar belakangi atau menimbulkan terjadinya konflik.¹⁷

Sengketa atau konflik dalam masyarakat mengalami suatu proses dan memulai tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan *Nader* dan *Todd* berikut ini:

- 1) Pada tahap awal pertama, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya dan lain-lain. Keadaan seperti ini disebut sebagai tahapan prakonflik (*preconflict stage*) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik (*monadic*).

¹⁶Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam bukunya, Salim HS, *Op.cit*, h. 82

¹⁷*Ibid*, h. 89-93

- 2) Apabila kemudian pihak kedua yang lain menunjukkan reaksi negative berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (*conflict stage*) sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik (*diadic*).
- 3) Apabila konflik diantara pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa karena publik (masyarakat), kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, situasinya sudah berubah telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*) dan konfrontasi diantara pihak-pihak yang berselisih menjadi triadik (*triadic*).¹⁸

Dari uraian di atas dapat dikemukakan pengertian teori konflik. Teori konflik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang konflik atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.

- 1) *Yielding* (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari apa yang diinginkan.
- 2) *Problem solving* (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
- 3) *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.

¹⁸*Ibid*, hlm. 83-84

4) *Inactions* (diam) yaitu tidak melakukan apa-apa.

Hukum Islam, konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq*, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*.

Menurut Muhammad thalib¹⁹, cara penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada firman Allah QS. an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

UUPA, pada pasal 76 ayat 1 dikatakan:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

¹⁹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 19 mengatur sedemikian rupa tentang alasan perceraian, alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Teori penyelesaian sengketa

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia artinya pertentangan atau konflik, sengketa dapat terjadi pada siapa saja, bisa terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Richard.L.Abel mengatakan sengketa

(*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*Inconsistent Claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.²⁰

Teori sengketa (*dispute*) dalam hukum merupakan titik perpisahan (*point of departure*) terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli hukum di Amerika Serikat. Mereka tidak lagi memberikan konsepsi hukum dengan bergerak dari sesuatu definisi hukum yang bersifat (*rule oriented*), melainkan memberikan pengertian yang bertumpu pada pemecahan masalah (*disputes settlement*) oleh pengadilan atau pejabat lainnya, menganalisis putusan-putusan dimasa yang akan datang.²¹

Pada saat terjadinya sengketa, maka penyelesaian sengketa yang dilakukan tergantung bagaimana cara pengelolaan sengketa tersebut, pengelolaan sengketa yang dimaksud disini ialah bagaimana cara pihak-pihak yang bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Secara teoritis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversial atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi). Penyelesaian melalui litigasi adalah membawa sengketa ke pengadilan atau arbitrase sedangkan penyelesaian kooperatif adalah usaha kerja sama dalam penyelesaian

²⁰Richard L Abel dalam bukunya, Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm, 81

²¹Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.15

sengketa melalui negosiasi langsung, melalui bantuan mediator atau bantuan konsiliator.²²

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui *litigasi* (peradilan) yang dikenal dengan prinsip penyelesaian dengan cara memutus (*ajudikasi*) dan *Non Litigasi* atau prinsip penyelesaian dengan perdamaian (*non ajudikasi*).²³ Dalam sistem penyelesaian sengketa melalui proses *Litigasi* di Pengadilan para pihak akan dihadapkan pada kewajiban untuk saling memberikan bukti-bukti secara legal yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi *yuridis*, yang pada akhirnya akan ditentukan hasil akhirnya dengan sebuah putusan (*Decision*).²⁴

Ada berbagai macam bentuk pilihan penyelesaian sengketa diantaranya adalah²⁵:

1) Mediasi

Mediasi adalah keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan langsung diantara dua pihak atau lebih yang bersengketa tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan

²²Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm.2

²³Darmoko Yuti Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), hlm. 5-6

²⁴*Ibid*, hlm.7

²⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo 2010), hlm. 26

untuk menyelesaikan sengketa. Jika para pihak dapat menyepakati sebuah penyelesaian maka sengketa telah berakhir dengan perdamaian.

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan pada pihak netral yang disebut dengan konsiliator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus.

4) Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga.

2. Kerangka Konsptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Dijabarkan sebagai berikut:

Cerai gugat : Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.²⁶

²⁶R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 278

Pemenuhan : Penuh, memenuhi, pemenuhan, terpenuhi, proses, cara perbuatan memenuhi²⁷: Pemenuhan adalah mencukupi, menunaikan atau menjalankan kewajiban seorang ayah kepada anaknya.²⁸

Nafkah : Pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan walaupun istri berkecukupan.²⁹ Pemenuhan kebutuhan orang tua kepada anaknya berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan dan sekaligus pengobatan

Anak : Anak yang masih kecil (belum dewasa), kanak-kanak.³⁰ Seseorang yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Anak dalam UU perkawinan adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedangkan pengertian anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1, tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁷[http://www. Arti kata.com/arti-373640-Pemenuhan. hlm](http://www.Arti.kata.com/arti-373640-Pemenuhan.hlm), Jum'at, 23 Oktober 2015

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka 1999), hlm 749

²⁹Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 427

³⁰*Ibid*, hlm 37

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari data primer.³¹Metode ini dilakukan melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

2. Jenis dan sumber data

Guna menjawab permasalahan penelitian, diperlukan data, yang gilirannya membuat menjadi terang dan jelas. Adapun metode pengumpulan data yang dibutuhkan adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat³² data primer ini penulis peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber tersebut pada penelitian ini berasal dari Pengadilan Agama Koto Baru Solok. Data ini penulis peroleh melalui teknik wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara dengan responden dengan teknik *indepth interview* (wawancara mendalam). Wawancara ini dilakukan secara

³¹Soejono, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 56

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 13

semi terstruktur yaitu disamping menyusun pernyataan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang dengan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumentasi berupa bahan hukum.³³ Data ini penulis peroleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
- e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³³*Ibid*, hlm.52

2) Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, dari hasil karya dari kalaangan hukum, buku-buku hukum, Koran dan yang lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun pejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- a) Kamus besar bahasa Indonesia
- b) Kamus hukum

3. Teknik Penentuan Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Secara harfiah populasi berasal dari bahasa inggris *population* yang artinya adalah sejumlah penduduk.³⁴Populasi atau *universe* juga dapat diartikan sebagai keseluruhan unit manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁵ Populasi yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah seluruh perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

³⁴John M.Echols Dan Hassan Sadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2000).

³⁵ Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika 2001), hlm 104

b. Sampel

Sampel merupakan sebahagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya.³⁶ Pada penulisan ini penulis menetapkan sampel pada kasus perceraian (cerai gugat) yang terjadi pada 2 tahun terakhir hal ini dikarenakan cukup signifikan angka cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok tersebut. Teknik sampling yang dipakai adalah *purposives* sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁷

Teknik ini dipakai dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Faktor waktu yang dibutuhkan, jika menggunakan teknik ini maka waktu yang digunakan lebih efisien.
- 2) Faktor biaya yang dibutuhkan, dengan teknik biaya, dalam penelitian ini lebih murah dibandingkan meneliti semua kasus.
- 3) Faktor tenaga, dengan teknik ini tenaga dalam pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sendiri tidak harus berkelompok.

Pada penelitian ini sampel dipilih secara acak dari perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

³⁶Sugianto, Dergibson Siagian, *Teknik Sampling*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 2

³⁷Amirudin, dkk, *op.cit*, hlm.106

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau bahan pustaka atau literature. Data yang diperlukan sudah tertulis dan diperoleh oleh orang lain atau suatu lembaga.³⁸ Dalam mendapatkan data ini penelitian melakukan penelusuran literatur atau studi kepustakaan, baik literatur yang peneliti miliki sendiri maupun literatur yang telah tersedia di pustaka-pustaka. Sedangkan untuk memperoleh data primer penulis lakukan melalui wawancara di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

5. Pengolahan Dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis³⁹, dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data tersebut. Dengan *editing* yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang

³⁸Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), hlm.64

³⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.77

diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*Reliabilitas*) data yang hendak di analisis.⁴⁰

b. Analisis data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan mengurai masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif.⁴¹ Yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan inti serta mengarah pada tujuan yang sistematis atau berurutan, tesis ini disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab Pertama : Bab ini menguraikan mengenai Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴⁰Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm 168

⁴¹Bambang Waluyo, *op. cit*, hlm 77

Bab Kedua : Bab ini membahas Mengenai tinjauan pustaka, tinjauan umum tentang perkawinan, Pengertian dan anjuran perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, tinjauan umum tentang perceraian, cerai talak, cerai gugat, akibat hukum cerai gugat, pengertian nafkah, dasar hukum pemenuhan nafkah, dan hak nafkah anak setelah perceraian

Bab Ketiga : Bab ini membahas tentang hasil penelitian bagaimana proses penetapan nafkah anak dalam perkara cerai gugat yang di Pengadilan Agama Koto Baru Solok, pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak dari cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok, tindak lanjut oleh para pihak dalam pemenuhan nafkah anak dari perkara cerai gugat yang di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

Bab Keempat : Penutup, kesimpulan, dan saran



**PEMENUHAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN PUTUSNYA
PERKAWINAN AKIBAT DARI CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KOTO BARU SOLOK (KABUPATEN SOLOK)**

*Diajukan untuk Memenuhi sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum*



MULYANTO
NIM. 1320112059

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

